



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Memperhatikan :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

5. Rokok adalah.....

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
9. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.
11. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

19. Tempat.....

19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat-tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.
20. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
23. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat di lingkungan KTR;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal;
- d. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- e. melarang memproduksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan;
- f. sanksi administrasi;
- g. penyidikan; dan
- h. sanksi pidana.

BAB III
PENYELENGGARAAN KTR
Bagian Kesatu
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan daerah ini, tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum milik dan/atau dikelola oleh pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan KTR di tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- i. tempat pengobatan tradisional.

Pasal 6.....

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. taman kanak-kanak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. vihara;
- d. klenteng; dan
- e. tempat ibadah lainnya.

Pasal 9

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. bus umum;
 - b. taxi;
 - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan antar kota; dan
 - e. angkutan pedesaan.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya pada angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi perkantoran pemerintah.

Pasal 11

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata/rekreasi;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat arena olah raga;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum; dan
- j. terminal angkutan barang.

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

Pasal 13

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan merokok, produksi, penjualan, iklan, dan atau promosi rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup dengan tulisan/symbol/gambar yang mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Di dalam KTR, asbak wajib untuk ditiadakan.
- (4) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peniadaan asbak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.

(5)Ketentuan lebih.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari paparan asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya paparan asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. berperan serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok tidak berlaku bagi tempat khusus yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di KTR.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan KTR.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:

a.pada tempat.....

- a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
- (3) Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, pengelola gedung dapat menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 18

- (1) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR
- (2) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
- (3) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. memasang tanda rambu "dilarang merokok" dan di lokasi yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
 - b. melarang adanya asbak di KTR;
 - c. melarang setiap orang yang merokok di KTR;
 - d. melarang adanya tempat khusus merokok di KTR;
 - e. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang yang memproduksi rokok di KTR;
 - f. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk menjual rokok di KTR,
 - g. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR
 - h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan, dan melakukannya tanpa ancaman eksplisit atau implisit atau tindakan pembalasan terhadap pengadu.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tiga huruf d, tidak termasuk pada tempat kerja, tempat umum milik dan/atau dikelola oleh pemerintah
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak termasuk pada tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

BAB V.....

BAB V
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh Instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - f. memberikan penghargaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan.
- (4) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non- pemerintah tentang ketentuan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR yang menjadi diwilayah kerjanya;
 - b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR yang menjadi diwilayah kerjanya;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR.
 - d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi rokok sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggungjawab KTR melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 24.....

Pasal 24

Biaya pelaksanaan Pengendalian, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menegakkan pelaksanaan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Pelaksana Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Penegak KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. keikursertaan dalam kegiatan Penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penegak KTR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII.....

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menganggarkan dana untuk terwujudnya KTR.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU DENDA

Pasal 29

- (1) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab KTR yang tidak memasang tanda rambu "dilarang merokok" di KTR sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administrasi dan/atau denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis disertai pemanggilan; dan
 - c. pencabutan izin

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan /atau memproduksi Rokok di tempat atau area KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan Sanksi Administrasi berupa :

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis disertai pemanggilan.

Pasal 31

Setiap orang yang merokok di tempat atau area selain tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 disetor ke Kas Daerah.

BAB X.....

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran KTR.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana KTR.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana KTR.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran dibidang KTR.
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang KTR.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang KTR menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polri.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

- (1) Setiap Orang dan atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana.....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 1 – April - 2016
BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 1 – April - 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Cap ttd

BAKHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(8), (8) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH

Pembina TK I (IV/b)
NIP. 196909291994031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan sebagai suatu hak ditegaskan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Setiap orang berarti setiap warga bangsa memiliki hak atas kesehatan. Mewujudkan hak atas kesehatan juga menjadi tanggung jawab semua orang. Mewujudkan kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai cara mewujudkan masyarakat sehat dilakukan melalui berbagai upaya. Terdapat beberapa jenis pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Merokok merupakan perilaku negatif yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Baik kesehatan individu perokok maupun orang sekitar si perokok terganggu. Perilaku negatif ini ada pada setiap lingkungan masyarakat di Indonesia. Asap rokok berpotensi besar menimbulkan berbagai penyakit berbahaya. Pelanggaran hak atas kesehatan oleh para perokok terjadi secara masib. Setiap orang setiap hari mendapat beban negatif kesehatan akibat asap rokok.

Merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat dan merokok dapat pula memberikan dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di mana-mana, mudah menemui orang merokok. Betapa merokok merupakan bagian hidup masyarakat. Tidak ada satu titik yang menyetujui atau melihat manfaat yang dikandungnya. Namun tidak mudah untuk menurunkan terlebih menghilangkan.

Sesuai ketentuan.....

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi pengamanan bahan yang mengandung zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21.....

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35